



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Nomor : 421.9/85/SK/26.8/PN/2016

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9/85/SK/26.8/2016 Tanggal 19 Desember 2016 .
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Nomor : 420/86/26.81/KPT/2016 .
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumsel .
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah .
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah .
 - Kepmendiknas Nomor 055/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal PNF
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah .

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : " **PKBM AL-IZZIAH** "
- Alamat : Jl. Tembok Baru No. 660 A 11 Ulu Kec. Seberang Ulu II
Kota Palembang
- Pimpinan : **SITI AISYAH**
- Untuk : Melanjutkan dan Menyelenggarakan **PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
- KEDUA :** Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama berlaku mulai Tanggal **19 Desember 2016** sampai dengan **Tanggal 19 Desember 2019** .
- KETIGA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut .
- KEEMPAT :** Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan Lembaga PKBM tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial .
 - Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan .
 - Membuat laporan bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 Desember 2016

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PALEMBANG

AHMAD ZULINTO, S.Pd, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 196404181989031003

Tembusan Kepada Yth :

- Walikota Palembang
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
- Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kalidoni Palembang